



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 22143,
Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id>/Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 800.1.12.8/189/DISDUKCAPIL/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PETUGAS LAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi pengakuan dan apresiasi terhadap petugas layanan dalam meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja pelayanan public di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemberian Penghargaan Kepada Petugas Layanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024.

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Petugas Layanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut :

1. **Terbaik I : CHANTIKA IVONNE, S.Pd**
2. **Terbaik II : DODI SUTRISNO, S.Pd**
3. **Terbaik III : NOFI WALDI, S.Kom**

KEDUA : Pemberian Penghargaan kepada Petugas Layanan dinilai dari Perilaku kerja dalam pelayanan kepada masyarakat yang meliputi :

1. Disiplin
2. Produktivitas
3. Kerjasama
4. Inovatif/kreatif
5. Penampilan

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pianan, 23 Juli 2025
Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001